

ANALISIS TERHADAP FENOMENA JILBAB DI INDONESIA

(Studi Surah Al-Ahzab Ayat 59 dan An-Nur Ayat 31)

Kartin Potutu*

Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Corresponding author:

* kartinpotutu86@gmail.com

Abstrak

This study reviews the history of the hijab before Islam came, the time of the Prophet and his companions, the history of the hijab entering Indonesia until now the hijab has become very phenomenal in Indonesia associated with Surah Al-Ahzab verse 59 and Surah An-Nur verse 31. This study aims to analyze hijab phenomenon in Indonesia. By examining QS.AL-Ahzab:59 and the Contextualization of QS. An-Nur: 31., The analytical method used in this study is qualitative descriptive analysis. The results show that the number of women wearing the hijab in Indonesia has been increasing in recent years. requires hijab. Partly for psychological reasons, they feel uncomfortable because everyone around them is wearing the hijab. There is also a fashion reason to look more beautiful and stylish to meet the challenges of the modeling world that already looks familiar to veiled women. There are also those who wear the hijab because they are selling headscarves, some even do it for political reasons, meaning to meet the needs of certain Islamic groups who tend to prioritize religious symbols as political commodities. Now the hijab has experienced a shift in value.

Penelitian ini mengulas sejarah jilbab sebelum Islam datang, zaman Rasulullah dan para sahabat, Sejarah Jilbab masuk ke Indoensia hingga saat ini jilbab menjadi sangat fenomenal di Indoensia dikaitkan dengan Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Surah An-Nur ayat 31. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena hijab di Indonesia. Dengan memeriksa QS.AL-Ahzab:59 dan Kontekstualisasi QS. An-Nur: 31., Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitati.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wanita berhijab di Indonesia semakin meningkat akhir-akhir ini. Beberapa orang memakai jilbab karena peraturan mengamanatkannya, terutama karena banyak peraturan daerah yang mewajibkan jilbab. Sebagian karena alasan psikologis, mereka merasa tidak nyaman karena semua orang di sekitar mereka mengenakan jilbab. Ada juga alasan fashion untuk terlihat lebih cantik dan bergaya untuk memenuhi tantangan dunia modeling yang sudah terlihat akrab dengan wanita berjilbab. Ada juga yang berhijab karena menjadi penjual jilbab, bahkan ada yang melakukannya karena alasan politik, Artinya untuk memenuhi kebutuhan kelompok Islam tertentu yang cenderung mengutamakan simbol-simbol agama sebagai komoditas politik. Kini hijab sudah mengalami pergeseran nilai.

Kata kunci : Fenomena Jilbab, Pergeseran Nilai, Symbol Agama, Kewajiban Agama

A. Pendahuluan

Isu sosial yang sering diperbincangkan dan sering diangkat ke permukaan selalu menjadi isu perempuan. Bahkan, hal ini tidak jarang terjadi dan hampir semuanya dikomersialkan. Namun, mereka sering gagal memberikan solusi yang jelas. Tentu sangat hangat dan luar biasa membicarakan isu feminisme atau feminitas. Banyak hal terkait feminisme yang menjadi sorotan berbagai publik, baik di dalam maupun di luar umat Islam. Wacana ini sudah mendunia, tidak hanya mendominasi suatu wilayah atau negara. Perdebatan dan perdebatan seputarnya telah menggema di seluruh penjuru dunia dan terus mengalami perkembangan menarik dalam perbincangan mereka. Dengan kompleksitas dan kecanggihan zaman yang semakin meningkat, diskusi tidak akan pernah kering dan terus hidup. Isu hijab hanyalah sebagian kecil dari isu feminisme yang saat ini bergulir di seluruh dunia tanpa banyak pemahaman. Isu seputar jilbab, hijab, jilbab dan khimar sering menjadi bahan perdebatan banyak orang. Sebagian orang menganggap memakai hijab sebagai kewajiban. Namun, ada juga orang yang menolaknya dengan alasan hanya tradisi atau budaya Arab.

Al-Qur'an, sumber hukum Islam, selalu mengajarkan bahwa dasar hukum Islam yang harus diterapkan, yaitu kebaikan kepada seluruh umat manusia. Esensinya adalah untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam di mana-mana. Pada esensi Islam, kepentingan adalah tujuan terakhir dari hukum Islam, dan budaya berpakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai eksistensi yang mulia. Busana sebagai fashion merupakan fashion dan kebutuhan dasar manusia, yang selalu terkait dengan perkembangan zaman dan tradisi yang ada. Selalu beredar, berputar, selalu mengikuti perkembangan zaman, dan dengan pakaian dapat diketahui identitas pemakainya. Padahal, persoalan berbusana didasarkan pada persoalan kemanusiaan, yang di dalamnya terdapat harkat dan martabat manusia, padahal dalam Islam, berbusana merupakan kewajiban umat Islam untuk menutup aurat.

Dalam Islam, pakaian wanita muslim disebut hijab. Kalau di Indonesia sejak tahun 1990an Pakaian ini mulai trand dan sudah menjadi salah satu hal yang disepakati oleh masyarakat menjadi ciri khas pelabelan keagamaan seseorang.

Di era modern ini, fashion berkembang sangat pesat, begitu juga dengan model pakaian hijab, hingga bahan yang digunakan semakin banyak mengalami perubahan, dari

bahan yang sederhana hingga bahan dengan kualitas terbaik, menjadi bahan dasar untuk membuat pakaian. Begitu pula dengan pola berpakaian mulai dari terbuka hingga tertutup, dan Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan prinsip dan aturan hukum yang terperinci tentang kehidupan sejak awal, termasuk cara berpakaian. Islam dikenal dengan agamanya yang menghormati wanita, menjunjung tinggi nilai-nilai keindahan, kebersihan, kerapihan dan kesopanan.

Salah satu yang menarik adalah konsep hijab yang Islami. Jilbab diakui sebagai budaya Islam, dan kitab suci jilbab diturunkan dalam menanggapi kondisi dan konteks budaya masyarakat, menekankan masalah etika, hukum dan keamanan masyarakat dimana dan kepada siapa kitab suci diturunkan. Sayangnya, kebutuhan akan menutup aurat yang sempurna bukanlah alasan utama mengapa sebagian wanita muslimah memilih berhijab dan berbusana di zaman sekarang ini.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengkaji, menganalisis, menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai objek penelitian.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Redaksi Ayat

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

"Wahai Nabi !Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin,"Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun maha penyayang. (Q.S An-Nur : 31)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “ Dan Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudarasaudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesame Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki(tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

2. Makna Ayat

Makna QS. Al-Ahzab 59, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk memanggil isterinya dan isteri-isteri orang mukmin untuk menutupkan jilbab mereka keseluruh tubuh mereka. Semua wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya wajib melaksanakan perintah ini. Makna QS. An-Nur:31, ayat ini adalah perintah menutup aurat dan memelihara kemaluan. Dalam ayat ini ada pengecualian kepada kaum perempuan muslim orang-orang yang bisa melihat aurat mereka yaitu muhrim mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki. Ayat ini adalah penegasan kepada perempuan mukmin untuk menutup aurat mereka dimanapun dan kapanpun.

Makna kedua ayat tersebut, pakaian perempuan muslim memiliki kriteria yang ditentukan. Pakaian harus longgar dan tidak membentuk tubuh, menutup rapat aurat kecuali kepada muhrim mereka. Arti menutup ini berbeda dengan membungkus. Kita analogikan kepada

penutup saji, kita tidak akan bisa melihat makanan didalamnya jika kita tidak membuka atau tudung saji itu tidak berbentuk lubang-lubang atau desain yang menampakkan apa yang disembunyikan didalamnya, begitupun dengan jilbab ini kata menutup adalah agar tak tampak bentuk tubuh atau perhiasan yang disembunyikan. Kedua ayat ini menekankan konteks ayat ini kepada orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya.

3. Kontekstualisasi Ayat Dengan Fenomena Jilbab Sejak Zaman Rasulullah Hingga Sekarang.

a. Jilbab Di Zaman Pra Islam

Jilbab adalah bentuk kemajuan peradaban yang telah dikenal selama bertahun-tahun sebelum datangnya Islam. Memiliki bentuk yang sangat beragam, jilbab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dari budaya Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga tatanan sosial masyarakat tersebut telah mengalami masa yang cemerlang dalam peradaban jauh sebelum munculnya Islam. Ini juga mematahkan anggapan bahwa jilbab hanya dikenal dalam adat Islam dan hanya dikenakan oleh wanita Muslim. Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi kebiasaan bagi para wanita untuk menutup wajah mereka dengan selendangnya, atau dengan menggunakan jilbab luar yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan sangat baik.¹

Kemajuan manusia Yunani kemudian ditiru oleh negara-negara sekitarnya. Bagaimanapun, pada akhirnya kemajuan itu mengalami kemunduran tanpa akhir karena wanita diizinkan untuk bebas dan diizinkan untuk melakukan apa saja, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh pria. Wanita juga bisa langsung terjun ke dunia politik Bangsa besar itu, Yunani akhirnya jatuh ke dalam jurang kehancuran.² Sementara dalam budaya Romawi, seperti yang diungkapkan oleh Farid Wajdi, para wanita sangat khawatir dengan hijabnya dan tidak mau keluar rumah selain dengan penampilan yang tertutup. Mereka bahkan memiliki syal panjang yang mencuat dari ujung kepala sampai ujung kaki.³

Peradaban-peradaban sebelumnya yang mewajibkan pemakaian jilbab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan sisi kemanusiaannya atau untuk mengambil hak dan

¹ Muhammad Farid Wajdi, *Dairat Al-Ma'arif Al-Qarn Al-Isyryn Jilid III* (Bairut: Dar Al-Ma'Rifah.1991), 335.

² Abdul Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), 37

³ Wajdi, *Dairat Al-Ma'arif Al-Qarn Al-Isyryn Jilid III*, 335.

merendahkan harga diri mereka. Dahulu jilbab menjadi pakaian pemisah antara wanita merdeka dan budak, hingga wanita dahulu diperintahkan untuk memakai jilbab bukan untuk merendahkan harga dirinya, melainkan hanya untuk menghormati dan memuliakan dengan tujuan agar nampak status sosial dan kehormatan mereka. Selain itu, untuk menahan dan melindungi diri wanita agar tidak berlebihan dalam berinteraksi dalam kehidupannya untuk menjaga norma-norma social dan agama. pada masa lalu biarawati juga mengenakan kebaya panjang dan bercadar, menutupi seluruh tubuh mereka dengan tujuan agar mereka jauh dari orang yang berbuat jahat dan keji.

b. Jilbab Pasca Zaman Rasulullah dan Khulafah Rasyidin

Hijab adalah pakaian yang wajib dikenakan perempuan dalam Islam yang sudah diatur sesuai dengan kitab suci dan hadist Nabi. Hijab dalam Islam merupakan aturan atau batasan yang menjaga jarak dan mengatur tingkah laku perempuan dalam bergaul. Bisa juga diartikan, hijab merupakan pembatas dalam rumah yang berfungsi agar pengunjung tidak langsung masuk ke bagian rumah yang lebih dalam. Kemungkinan besar, penataan rumah memiliki sekat untuk ruang tamu untuk menerima tamu yang datang, dan ruang khusus yang diperuntukkan khusus untuk seluruh aktifitas penghuni rumah.

Selain sebagai pakaian, jilbab juga telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab : 59. Hijab adalah aturan syara' untuk wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Menutupi tubuh wanita muslimah dalam beraktifitas dengan individu yang bukan mahramnya. Jadi, jilbab merupakan pakaian wanita yang dapat menjadi control diri muslimah dalam bertingkah laku dari pergaulan yang tidak diinginkan.

Aturan hijab di atas dianggap sebagai langkah antisipasi dari bahaya yang bisa menimpa para Istri Nabi SAW. Dalam sejarahnya kehormatan isteri-isteri Nabi SAW sangat dijaga oleh Allah SWT. Dengan demikian bagi isteri Nabi untuk menerima tamu, melakukan aktifitas dan berbaur dengan masyarakat telah diatur sedemikian rupa. Sebab turunnya ayat hijab di atas dapat dikatakan bersifat khusus, yaitu tatakrama, bertamu di rumah Rasul SAW di mana isteri-isterinya dapat menerima tamu.

Di dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan isteri-isteri dan anak-anak perempuannya, setelah itu kepada istri-istri orang yang mengaku beriman

untuk ketika keluar rumah wajib berhijab. Kepada Rasul dan keluarganya didahulukan perintah, sesudah itu baru kepada istri dan anak perempuan orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, karena isteri-isteri dan anak perempuan itulah yang lebih dahulu akan dicontoh orang banyak. Perintah melekatkan jilbab diatas tubuh juga hendaklah disampaikan kepada isteri-isteri dan anak perempuan dan orang yang beriman.⁴ Oleh karena itu, sebagian ulama diperluas jangkauan esensinya ke seluruh umat Islam. karena hakikatnya pandang memandang tidak hanya terjadi pada pasangan nabi, namun juga pada umatnya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nur menahan diri 30-31 orang mukmin laki-laki dan perempuan membatasi pandangan mereka terhadap lawan jenis.

c. Jilbab Masuk Ke Indonesia

Berdasarkan catatan yang dapat diverifikasi, jilbab pertama kali dikenakan oleh seorang Muslimah terhormat dari Makassar, Sulawesi Selatan pada abad 17. Cara berhijabnya kemudian ditiru oleh wanita Jawa pada pertengahan 1990-an setelah berdirinya organisasi wanita Muslim Aisyiyah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jean Gelman Taylor, seorang professor dibidang sejarah di Universitas South Wales, Australia. Ditemukan bahwa tidak ada gambar hijab di foto wanita Aceh selama tahun 1880-an. Hanya Beberapa pahlawan perempuan Indonesia pernah memakainya dimasa lalu.

Sebelumnya, kelompok masyarakat Islam Indonesia tidak terlepas dari fenomena busana muslimah. Kaum berjilbab di Indonesia pada tahun 1980-an mendapat penekanan, larangan dan bahkan kebiadaban.⁵ Sementara itu, Indonesia pasca-Orde baru diberbagai Daerah telah memberikan pedoman wilayah yang mewajibkan siswa sekolah menengah pertama untuk mengenakan pakaian muslimah seperti yang terjadi di Padang, Indramayu, Cianjur, Purwakarta dan Pandeglang sebagai pelaksanaan Perda Syariah. (PERDA Syari'ah)⁶ Orang-orang yang berbusana muslimah, dalam situasi ini, disembunyikan selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah agama sekaligus karena dampak politik.

⁴ Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: PT Panjimas.1988), 93-94

⁵ Redaktur."Jalan Panjang Kaum Jilbaber", *Madina a Truly Islamic Magazine*.no.05/TH 1/Mei 2008, hlm.14.

⁶ Redaktur. "Ada Wajib Jilbab Di Padang". *Madina a Truly Islamic Magazine*.no.05/TH 1/Mei 2008, hlm.9.

d. Jilbab Di Masa Sekarang

Urgensi menutup aurat bagi kaum wanita adalah wajib ketika berada di arena terbuka (di luar rumah). Intisarinnya adalah menjauhkan diri dari resiko seks dan pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi berjilbab bagi perempuan tidaklah sepanjang waktu kalau dia berada dirumahnya. misalnya diperbolehkan melepas jilbab di rumah karena pada umumnya dia hanya berhadapan dengan semua kerabatnya sebagai mahramnya. Faktanya, dalam ayat 31 dari Surah an-Nur, seorang wanita dapat menampakkan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang berkaitan dengan aktifitasnya di hadapan mahram pria, yang tidak memiliki gairah seks kepadanya.

Perbedaan tatacara hijab bagi wanita muslimah di berbagai belahan dunia Islam, tidak terkecuali di Indonesia adalah melihat hijab fiqh dan jilbab. Di Timur Tengah sendiri kita bisa membandingkan Arab Saudi dengan negara-negara Islam di Afrika seperti Mesir, Maroko, dll. Bisa dikatakan bahwa Arab Saudi berpegang pada pemahaman hijab total aurat perempuan (bercadar) adalah mutlak. Namun di Mesir kebanyakan wanita Muslimah sebagian besar berpegang teguh pada hijab/berjilbab dengan memperlihatkan wajah dan tangan.

Wanita muslimah masa kini yang tampil di ruang terbuka dengan hijab total (bercadar) adalah refleksi keimanan dan ketakwaan dengan berkiblat pada kemajuan awal Islam, yang terkenal dengan sebutan salafiyah. Perkembangan kemajuan Islam Salafiyah adalah akibat determinasi pemakaian metode tekstual dalam memahami teks-teks suci tidak terkecuali hijab bagi kaum perempuan dalam pergaulannya.

Begitu pula wanita muslimah yang berhijab/berjilbab menutupi auratnya dengan tidak menutupi bagian tubuh (wajah, muka dan kaki) bahkan menyesuaikan adalah refleksi pemahaman teks-teks suci yang tidak secara tekstual melainkan dengan menggali illat (alasan pembeda) dan maslahat dibalik nash-nash suci, misalnya, perintah Allah dan Rasul-Nya kepada para wanita untuk mengenakan jilbab/menutup aurat mereka dalam berpakaian untuk keperluan komunikasi dan aktifitas bekerja dalam perkara hijab dalam kaitannya dengan kebutuhan perempuan masa kini, berkarier dan bekerja kelonggaran menampakkan wajah, kedua telapak tangan, dan setengah tangan di bawah siku adalah aturan yang harus

dipertimbangkan. Imam Abu Hanifah sendiri dalam Quraish Shihab⁷ mentolerir terbukanya kaki perempuan jika ternyata menyulitkannya dalam aktifitas pekerjaannya.

Penekanan pada perintah berhijab adalah untuk menutupi aurat, sebagai simbol kehormatan dan kemuliannya sebagai seorang wanita dan sebagai identitas muslimah yang membedakannya dari wanita yang lain. Dalam Islam, hijab mengalami pro kontra. Ayat-ayat di atas yang telah diuraikan ditafsirkan dengan berbagai macam oleh ulama. Yang menarik beberapa pemahaman tentang hijab dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah, yang dikutip oleh Abu Hayyan, hijab adalah sejenis pakaian yang menutupi pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutupi dada dan wajah⁸ Sedangkan salah satu lainnya, secara spesifik diungkapkan Al-Qurtubi, hijab adalah baju kurung longgar atau lebar dari selendang atau kerudung.⁹

3. Kontektualiasi Ayat dengan Fenomena Saat Ini.

Dari ayat yang membahas tentang menutup aurat, ditemukan bahwa untuk merealisasikan hal ini, orang tidak membutuhkan upaya dan tenaga yang berat. Menutupi aurat itu mudah, karena bisa menggunakan bahan apa saja yang cocok, bahkan sehelai daun (asalkan bisa menutupinya). Busana muslimah dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan dan menutupi tubuh dari panas dan dingin. Namun, yang utama adalah menutup aurat. Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang jelek atau memalukan (untuk dilihat). Dalam syari'at, aurat adalah bagian tubuh yang dilarang Allah untuk ditunjukkan kepada orang lain dan harus ditutup. Banyak factor yang mendukung tersebarnya fenomena busana muslimah atau hijab di kalangan muslimah. Kita tidak dapat menolak bahwa factor-factor ini menjadi tolok ukur kesedaran beragama seseorang meskipun faktanya bukan faktor utama..

a. Fenomena demen Hijrah

Hijrah ada dua macam, yaitu hijrah fisik dari satu negara ke negara lain dan kemudian hijrah hati kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Wujud orang berhijrah dengan hati tidak menyembah selain Allah SWT dan hanya memohon dan bertawakal kepada Allah SWT

⁷ M. Quraish Shihab. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. h.134

⁸ Nasharuddin Baidan. *Tafsir Bi Al-Ra'yi Upaya Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1999. h.172

⁹ Abdullah Muhammad Al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Cet.1 Beirut: Dar Al-Kutub Al-Aliyah. 1993. h.156.

seperti yang tertera dalam surat (Adz-Dzaariyat: 50). Hijrah diperlukan untuk mengubah keadaan dari menjauhkan diri dari Allah dan kembali lebih dekat kepada-Nya. *Ha – ja – ra – hu – yah – ju – ru – hu. Hij-ran dan hij, ra, nan* yang artinya putus atau tinggalkan. Atau arti lain hijrah adalah keluar dari satu daerah ke daerah lain. Makna syar'i hijrah adalah perpindahan dari negeri orang zalim ke negeri orang adil dengan maksud menyelamatkan agama.

Dalam hal ini hijrah yang dianjurkan adalah bagi orang-orang yang mendapat tekanan dari non-Muslim seperti dalil Al-Qur'an dalam surat (An-Nisa: 97). Dalam ayat ini sebenarnya Rasulullah SAW memerintahkan kalian kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah dengan pertimbangan bahwa ada seorang raja yang tidak pernah menganiaya siapapun. Dan menurut pendapat Ibnu Arabi, meninggalkan tanah yang dihuni oleh hal-hal yang haram sambil mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Makna hijrah menurut para sufi adalah pergi untuk mendekati diri pada kebiasaan yang baik dan meninggalkan dosa dan kesalahan masa lalu. Hijrah tidak harus bergerak secara fisik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mengisolasi diri dari hiruk pikuk perilaku maksiat dan munkar, jauh dari orang-orang yang zalim dan berkarakter buruk.

Asal muasal tren hijrah tidak diketahui secara pasti kapan kemunculannya, namun dalam dua tahun terakhir fenomena hijrah ini sangat gencar hadir di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube yang menghadirkan konten hijrah, kemunculan politisi, artis dan tokoh masyarakat yang mengubah diri. dari yang dulu membuka aurat hingga berjilbab, tidak bisa dipungkiri memang berdampak besar pada fenomena berhijab di Indonesia saat ini.

b. Fenomena jilbab sebagai komodifikasi ekonomi

Komoditas merupakan nilai tukar dengan objek lain. Corak komoditas sama dengan corak social karena agama disini sebagai objek social. nilai-nilai agama yang ada ditukar dan menjadi komoditas yang bisa dipertukar atau diperjualbelikan. Proses komodifikasi itu sendiri memiliki 5 fase, yaitu reproduksi, produksi, pertukaran, distribusi dan konsumsi. Kapitalisme secara massif melihat segala sesuatunya dapat diperdagangkan. Perdagangan umumnya tidak dapat dipisahkan dari uang tunai. Uang tunai hanyalah perantara dalam siklus perdagangan. Salah satu bentuk komodifikasi agama adalah hijab. Dalam perspektif Islam, menutup aurat tidak bisa dibedakan dengan hijab. Nilai-nilai atau pemikiran tentang

menutupi aurat akhirnya direplikasi dan diperdagangkan oleh perusahaan bebas dengan bisnis hijab. Kemudian, pada saat itulah terciptanya produk-produk tersebut yang dalam jangka panjang sampai pada pemanfaatannya.

Pola perluasan penggunaan hijab merupakan peluang bisnis busana yang sangat menggiurkan. Salah satu pasar hijab di Bandung, Jawa Barat mengumumkan bahwa bisnis open door berkembang lima kali lipat dari Rp 3 miliar setiap tahun 2012 menjadi Rp 15 miliar pada tahun 2018. Hal ini juga sangat mempengaruhi peningkatan gaya bisnis yang diperdagangkan dari Indonesia. Pada tahun 2014, komoditas Indonesia yang menjadi insentif untuk pakaian muslim mencapai US\$7,18 miliar. Indonesia menempati posisi ketiga terbesar di planet ini setelah Bangladesh dan Turki.

Keunikan hijab terbaru membuka pintu bagi para financial entertainer untuk mengubah hijab khimar dan busana muslim menjadi barang yang menghasilkan rupiah. Hal ini dikarenakan hijab telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian besar wanita muslimah di Indonesia. Banyak selebriti mulai memakainya. Para selebriti ini kemudian menjadi referensi desain hijab untuk masyarakat. Ini tentu merupakan peluang yang besar bagi para visioner bisnis pakaian karena telah menjadi kebutuhan penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

c. Jilbab Sebagai Simbol Ketaatan Kepada Ajaran Agama

Sampai saat ini, hijab masih mengalami pasang surut. Karena di seluruh keberadaan teks-teks suci Kristen juga ada istilah penting dengan jilbab. Di Indonesia, sebelum tahun 1990-an, ada pembatasan pemakaian jilbab, namun sejak tahun 1990-an otoritas publik telah melegitimasi pemakaian jilbab di daerah terbuka dan sekolah. Bahkan saat ini hijab mengalami perkembangan desain. Saat ini hijab telah berubah menjadi sebuah pola dan menyebar dengan cepat. Orang-orang yang menggunakannya juga berbeda-beda, mulai dari pembuat undang-undang, ketua, pengrajin dan orang-orang terkenal hingga koruptor dan narapidana juga menggunakannya.

Fenomena jilbalisasi di Indonesia kerap diperdebatkan, tak heran jika semua pihak membutuhkan analisis mendalam baik dari konsep jilbabnya maupun kontekstual jilbab itu sendiri. Yang menarik menurut penulis adalah jilbab dijadikan symbol kesolehan seseorang,

dan jilbab menjadi ciri khas atau budaya muslimah di Indonesia yang corak dan modelnya bisa bermacam-macam selalu ikut trend mode hingga membuka peluang berniaga masyarakat.

Jumlah wanita berkerudung di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat. Ada yang memilih berhijab setelah melalui perjuangan panjang dan akhirnya menerima bahwa inilah perintah Islam. Beberapa memakai jilbab karena dipaksa oleh atuan, terutama karena banyaknya aturan instansi tentang perlunya mengenakan jilbab. Sebagian besar karena alasan mental, mereka merasa sangat canggung karena semua orang di lingkungan mereka saat ini mengenakan jilbab. Ada satu lagi alasan populer, untuk tampil lebih cantik dan gaya, sebagai reaksi atas perkembangan kemajuan model pakaian yang akrab dengan dunia perempuan. Bahkan ada yang berjilbab untuk alasan politik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sebagian kelompok Islam tertentu yang umumnya yang fokus pada nilai-nilai ajaran Islam sebagai produk politik.

Dewasa ini, Jilbab bukan hanya menjadi simbol ketaatan seorang muslimah terhadap perintah Agama, tetapi telah bergeser menjadi simbol gaya hidup berbusana yang modis dan stylish. Jika jilbab dalam islam dimaknai sebagai simbol ketaatan untuk berpakaian dengan pakaian yang menutup seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki, fenomena saat ini jilbab banyak dimaknai sebagai gaya hidup yang menunjukkan keanggunan kaum perempuan. artinya, ada beberapa kelompok yang tetap memperhatikan faktor yang dapat menutup aurat, sementara kelompok lainnya belum sampai pada keyakinan itu. Hal semacam ini dapat kita lihat dengan munculnya komunitas-komunitas yang berlabel jilbab. Kelompok yang lain jilbabnya modis tetapi masih sesuai syar'i, sementara pada sisi yang lain muncul pula komunitas yang berjilbab tetapi masih menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu.

Fenomena komunitas jilbab dengan berbagai macam konsep jilbab ini adalah sebagai konsekwensi dari semakin membuminya budaya berjilbab di tanah air. Di satu sisi komunitas yang telah paham makna jilbab dan tetap menjadikannya sebagai fashion yang trendy dengan tidak meninggalkan konteks perintah berjilbab, di sisi lain muncul juga kelompok yang sebelumnya mereka tidak berjilbab, tidak mempelajari dan memahami konteks jilbab tetapi mereka tetap mencoba berjilbab karena berbagai macam alasan, misalnya karena desakan pekerjaan, lingkungan maupun tren mode hingga mereka melupakan eksistensi daripada jilbab itu sendiri. Menurut hemat penulis semua itu tidak ada masalah dan tidak perlu dicela, karena

pada intinya mereka adalah perempuan yang tetap memiliki niat kebaikan dengan fashion yang dikenakan, karena untuk segala sesuatu butuh proses termasuk untuk mengamalkan secara kaffah perintah surah Al-Ahzab dan An-Nur diatas.

B. Kesimpulan

Konroversi mengenai jilbab dan modelnya tidak akan selesai sampai akhir nanti, berbagai penafsiran dan penelitian tidak mampu memberikkan titik akhir dari fenomena jilbab ini, mulai dari pergeseran mode hingga pada pergeseran nilai jilbab sebagai identitas muslimah.

Berbagai macam tekanan dan dalil-dalil pembenaran model jilbab terus bergulir. Kalangan moderat menjamin bahwa hijab yang bebas dan lebar adalah model yang paling tepat, sesuai dengan pelajaran Al-Qur'an. Bagaimanapun, para peneliti moderat dan aktivis perempuan menentang kasus ini, dengan alasan bahwa hal itu menghalangi kesempatan perempuan.

Bagi penulis meskipun masyarakat Indonesia mayoritas muslim dan bebas memakai jilbab keberbagai tempat tetapi menyangkut model, identitas dan budaya jilbab ini dikembalikan kepada dorongan perempuan memilih memakai atau tidak jilbab itu karena tentang jilbab dan pakaian adalah tentang bagaimana perempuan mengendalikan dirinya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun karena jilbab dimaksudkan untuk mengendalikan tubuh perempuan.

Jika kita merenungkan legenda wanita Muslim Indonesia di masa lalu tentang pilihan mereka untuk berhijab atau tidak, maka pada saat itu, kita harus menghimbau para wanita saat ini untuk memutuskan mengenakan atau tidak mengenakan jilbab.dengan menyadari dan memahami semua keputusan-keputusan yang diambil termasuk dalam hal membuka atau menutup kepalanya dengan jilbab Perempuan bebas memilih berdasarkan preferensi pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islami dan Gaya Hidup Modern* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), 37.
- Al-Qurthubi, Abdullah Muhammad. *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al Aliyah. 1993
- Al-Ghaffar, *Wanita dan Gaya Hidup Modern*,
- Baidan, Nasharudin. *Tafsir bi al-Ra'yi Upaya Konsep Perempuan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Perpustakaan Pembelajaran, 1999.
- Fordian dan Turk Kultur Cemiyeti. *Visi Emansipatoris Perspektif Al-Qur'an Said Nursi*, 2010
- Hamka, Tafsir Al Azhar. Jakarta: PT Panjimas. 1988
- Hijab di Indonesia: rangkaian pengalaman dan perdebatannya.
<https://theconverction.com/hijab-di-indonesia-sejarah-dan-kontroversinya>
 112029?utm_medium=ampwhatsapp&utm_source=whatsapp
<http://digilib.uinsby.ac.id/3761/6/Bab%203.pdf>
- Proofreader, "Di Padang Wajib Jilbab," *Madina Majalah Sesungguhnya Islam*, No. 05/TH 1/Mei 2008.
- Korektor, "Jalan Panjang Jilbab," *Madina a Truly Islamic Magazine*, No. 05/TH 1/Mei 2008
- Shihab, M. Quraisy. *Pakaian hijab untuk wanita Muslim Pandangan Cendekiawan Masa Lalu dan Cendekiawan Muslim Kontemporer*. Cetakan pertama. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sururi. *Busana Wanita Dalam Pandangan Al-Qur'an*, Majalah AULA. 2000
- Umar, Nasiruddin. *Tabo Mentrual dalam ujian sosial dan Islam "Dalam Islam dan Konstruksi" Seks*. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar. 2002
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, Trans. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta Timur: Perpustakaan Alkautsar. 2008.
- Wajdi, Muhammad Farid. *Dairat Al-Ma'arif Al-Qarn Al-Isyirin Jilid III*. Bairut: Dar Al-Ma'Rifah. 1991.
- Yafie, K.H Ali. *Memulai fiqh sosial*. Bandung: Mizan. 1994.